

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
KOTA BLITAR**

NOMOR : 014/HK.02.00/K.JI-31/06/2026

NOMOR : 05/PPDI-KTBLT/V/2026

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN
PARTISIPATIF YANG INKLUSIF DI LINGKUP PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA BLITAR**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Bulan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-06-2026)**, bertempat di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Blitar, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI PRASETYO, S.Pd.**, adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan Ciliwung Nomor 373, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang menghimpun serta memperjuangkan pemenuhan hak asasi, kesetaraan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di wilayah Kota Blitar;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam menjunjung tinggi prinsip inklusivitas demokrasi, guna menjamin hak konstitusional, aksesibilitas informasi

kepemiluan, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas sebagai subjek pengawas partisipatif tanpa diskriminasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif yang Inklusif di Lingkup Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan pusat pengawasan partisipatif yang inklusif di lingkup perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar dan masyarakat umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan wawasan politik, kesadaran hak pilih, dan kapasitas pengawasan Pemilu partisipatif bagi penyandang disabilitas secara kelembagaan maupun komunitas;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk menciptakan ekosistem pemilu yang aksesibel, adil, dan setara bagi seluruh warga negara;
 - c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan yang ramah disabilitas guna memperkuat peran aktif penyandang disabilitas dalam mengawal jalannya demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi sistem Pemilu, pemenuhan hak asasi politik, dan pengawasan Pemilu partisipatif yang menggunakan metode serta media komunikasi yang aksesibel bagi berbagai ragam disabilitas;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif dalam bentuk pelatihan atau kaderisasi pengawas pemilu inklusif di lingkungan komunitas penyandang disabilitas;
- c. Pembinaan dan pendampingan kepada perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar untuk meningkatkan kapasitas sebagai mitra dalam menggalang pemilih disabilitas;

- d. Penyusunan dan penyebarluasan bahan/materi edukasi kepemiluan yang inklusif (seperti penggunaan braille, bahasa isyarat, atau format ramah disabilitas lainnya);
- e. Dukungan terhadap program "*Bawaslu Goes to Community*" yang melibatkan basis massa dan komunitas disabilitas;
- f. Fasilitasi pertukaran data, informasi, atau kajian hukum yang relevan terkait perlindungan hak pilih dan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : 081554904887 / (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Blitar

Jalan Ciliwung Nomor 373, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Telp : 0812-3346-9933

Email: -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pihak Kesatu

**KETUA
BAWASLU KOTA BLITAR**



Roma Hudi Fitrianto, SE.

Pihak Kedua

**KETUA
PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA
KOTA BLITAR**



Budi Prasetyo, S.Pd